



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

---

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2003**

**TENTANG  
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Aceh Tamiang, maka dipandang perlu adanya suatu kebijakan Daerah untuk mengatur pemungutan Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dan untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu ditetapkan tata cara pemungutan Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet agar pelaksanaan tugas pemungutan secara optimal yang lebih berdayaguna dan berhasilguna;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.
11. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**DAN**

**BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN  
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet yang terdapat dalam gua-gua atau tempat penangkaran yang ada dalam Daerah;

- e. Lokasi adalah suatu kawasan dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alam maupun diluar habitat alami;
- f. Penerimua Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diketahui oleh Geuchik/Kepala Desa dan Camat setempat dan disahkan oleh Bupati;
- g. Izin adalah Izin tertulis pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang dikeluarkan oleh Bupati;
- h. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
- i. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
- j. Penangkaran Burung Walet adalah usaha pengembangbiakan dan pemanfaatan Burung Walet secara khusus di luar habitat alami;
- k. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami;
- l. Diluar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dengan system penangkaran;
- m. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- n. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya;
- o. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di Perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- p. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;
- q. Kawasan Kota dan Desa adalah kawasan bangunan rumah dan gedung yang berada di perkotaan dan pedesaan.

## BAB II

### LOKASI SARANG BURUNG WALET

#### Pasal 2

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di :

- a. Habitat Alami, dan
  - b. Diluar Habitat Alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
- a. Gua didalam kawasan hutan Negara;
  - b. Gua diluar kawasan hutan Negara, dan
  - c. Bangunan atau tempat lain yang bukan milik perorangan atau Badan Hukum.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami meliputi bangunan, rumah dan gedung milik perorangan atau Badan Hukum.

### **Pasal 3**

Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami maupun diluar habitat alami diatur dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengelola dan mengusahaan maupun melakukan penangkaran Sarang Burung Walet baik yang berada di habitat alami maupun diluar habitat alami harus dengan izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan setelah melunasi sumbangan wajib pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebesar 10% dari potensi dan memenuhi persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penemu Sarang Burung Walet diberikan prioritas pertama dan Pemerintah Desa prioritas kedua untuk mendapatkan Izin sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus melengkapi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- (5) Syarat pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Izin sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan dan syarat-syarat dalam Surat Izin pengelolaan, pengusahaannya dapat dicabut izinnnya dan diwajibkan membayar denda 20% dari sumbangan wajib pihak ketiga dan distor langsung ke Kas Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan hak prioritas pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari Penemu Gua atau Pemerintah Desa bila dialihkan kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati sebelum membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tersebut;
- (2) Bagi Penemu Gua yang tidak mengelola dan mengusahakan sendiri Sarang Burung Walet diberikan hasil sebanyak 10% dari jumlah potensi;
- (3) Untuk Gampong/Desa yang kawasannya terdapat Sarang Burung Walet di luar habitat alami diberikan hasil sebanyak 6% dari jumlah potensi.

### **BAB IV**

#### **TATACARA PEMANENAN SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap rencana pemanenan Sarang Burung Walet wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi Burung Walet,

pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan menaati hal-hal sebagai berikut :

- a. Masa panen dilakukan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya;
- b. Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur;
- c. Dilakukan pada siang hari;
- d. Tidak mengganggu Burung Walet sedang mengeram.

#### **Pasal 8**

Bupati berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanenan dan pemasaran Sarang Burung Walet.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Qanun ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelanggaran terhadap Qanun ini adalah merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran;

- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan serta pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu juga ditempat kejadian serta melakukan penyidikan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan meminta tanda pengenal tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau dokumen;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum diberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Semua izin pengelolaan dan pengusahaan serta penangkaran Sarang Burung Welet yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Qanun ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Qanun ini, maka pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Qanun ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- ) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- ) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di : Karang Baru  
21 November 2003 M  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_  
26 Ramadhan 1424 H

---

**PJ. BUPATI ACEH TAMIANG**

**ABDUL LATIEF**

Dilundangkan di Karang Baru  
22 November 2003 M  
Pada Tanggal .....  
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Drs. ISHAK DJUNED**  
Pembina Tk.I  
Nip. 010 055 253

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 6  
SERI C**